



**PENETAPAN**

**Nomor 46/Pdt.P/2021/PA.Kag**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

**Saparudin Bin Hamdan**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Dusun II, Blok B Jalur 3, Rt 02/ Rw 02, Desa Mulyaguna, Kecamatan Teluk Gelam, Kabupaten Ogan Komering Ilir, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung pada tanggal 11 Februari 2021 dengan register perkara Nomor 46/Pdt.P/2021/PA.Kag, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan bernama Ratmini Binti Rasidah pada tanggal 24 Desember 1990 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukoharjo, sebagai mana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 481/01/II/1990 tanggal 27 Desember 1990;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 orang anak bernama: (1) Arif Sagita Rachman yang berusia 29 Tahun, (2) Dhony Raditya Prakasa yang berusia 26 Tahun, (3) Afriyansah Yusuf Habibi yang berusia 16 Tahun, (4) Ilham Marchel Al Harasyid yang berusia 13 Tahun;
3. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk mengurus peminjaman uang di Bank BRI Cabang Kayuagung;

Hal. 1 dari 8 Hal. Penetapan No.46/Pdt.P/2021/PA.Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon ingin menjaminkan sertifikat tanah atas nama **Afriyansah Yusuf Habibi Bin Saparudin** dan **Ilham Marchel Al Harasyid Bin Saparudin** di Bank BRI;
5. Bahwa, demi dapatnya terkabulnya peminjaman uang dibank BRI, maka harus ada surat hak perwalian dari anak-anak tersebut berada dibawah pengasuhan Pemohon;
6. Bahwa oleh karena anak-anak tersebut masih di bawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan perwalian (hak asuh) atas anak-anak tersebut;
7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kayuagung cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## PRIMER:

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak-anak Pemohon bernama (1) Afriyansah Yusuf Habibi yang berusia 16 Tahun, (2) Ilham Marchel Al Harasyid yang berusia 13 Tahun;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

## SUBSIDER :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Saparudin (Pemohon) dengan NIK 16022030902670001 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P1;

Hal. 2 dari 8 Hal. Penetapan No.46/Pdt.P/2021/PA.Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 481/01/II/1990 tanggal 27 Desember 1990 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Lampung Selatan, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Saparudin (Pemohon) Nomor 1602231111100003, tanggal 28 Januari 2011, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Afriyansah Yusuf Habibi (anak Pemohon) Nomor 3310/AK-IST/CS-OKI/2006, tanggal 16 Mei 2006 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P4a;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ilham Marchel Al Harasyid (anak Pemohon) Nomor 2.712/AK-TLB/2009, tanggal 4 Februari 2009 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P4b;
6. Fotokopi Sertipikat Tanah atas nama Afriyansah Yusuf Habibi (anak Pemohon) Nomor 01939 Desa Mulyaguna, tanggal 29 Desember 2016 yang dikeluarkan Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ogan Komering Ilir, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P5a;
7. Fotokopi Sertipikat Tanah atas nama Ilham Marchel Al Harasyid (anak Pemohon) Nomor 01940 Desa Mulyaguna, tanggal 29 Desember 2016 yang dikeluarkan Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ogan Komering Ilir, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P5a;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan telah mencukupkan dengan alat bukti surat tersebut dan tidak mengajukan bukti apapun lagi di persidangan dan mohon penetapan;

Hal. 3 dari 8 Hal. Penetapan No.46/Pdt.P/2021/PA.Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang bernama Ratmini Binti Rasidah dan telah dikaruniai 4 orang anak bernama: (1) Arif Sagita Rachman yang berusia 29 Tahun, (2) Dhony Raditya Prakasa yang berusia 26 Tahun, (3) Afriyansah Yusuf Habibi yang berusia 16 Tahun, (4) Ilham Marchel Al Harasyid yang berusia 13 Tahun, dan oleh karena anak ketiga yang bernama Afriyansah Yusuf Habibi masih berusia 16 Tahun, dan anak keempat yang bernama Ilham Marchel Al Harasyid masih berusia 13 Tahun tersebut masih di bawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak-anak tersebut, khususnya untuk keperluan pengurusan pinjaman uang di Bank BRI Kayuagung dengan agunan sertifikat tanah atas nama anak-anak yang bernama Afriyansah Yusuf Habibi dan Ilham Marchel Al Harasyid yang belum dewasa (belum cakap hukum) serta untuk kepentingan hukum lainnya terkait hak-hak dan kewajiban anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.5 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 yang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Saparudin (Pemohon), yang isinya menerangkan bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia, berjenis kelamin laki-laki,

Hal. 4 dari 8 Hal. Penetapan No.46/Pdt.P/2021/PA.Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*beragama Islam dan beralamat di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir. Oleh karena itu maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia yang beragama Islam dan berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kayuagung;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Saparudin sebagai suami dan Ratmini sebagai istri, maka harus dinyatakan terbukti bahwa benar Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Ratmini pada tanggal 7 Oktober 1995, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Saparudin (Pemohon) sebagai kepala keluarga dan Ratmini sebagai ibu rumah tangga sedangkan Afriyansah Yusuf Habibi dan Ilham Marchel Al Harasyid adalah anak kandung Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Ratmini selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4a yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Afriyansah Yusuf Habibi, lahir pada tanggal 3 April 2014 dari pasangan suami istri Saparudin Bin Hamdan (Pemohon) sebagai ayah dengan Ratmini sebagai ibu, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Afriyansah Yusuf Habibi adalah anak kandung Pemohon dengan Ratmini dan anak tersebut saat ini telah berusia kurang lebih 16 tahun sehingga belum cakap untuk bertindak secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4b yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ilham Marchel Al Harasyid, lahir pada tanggal 16 Maret 2017 dari pasangan suami istri Saparudin Bin Hamdan (Pemohon) sebagai ayah dengan Ratmini sebagai ibu, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Ilham Marchel Al Harasyid adalah anak kandung Pemohon dengan Ratmini dan anak tersebut saat ini telah berusia kurang lebih 13 tahun sehingga belum cakap untuk bertindak secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P5a yang berupa Sertipikat Tanah atas nama Afriyansah Yusuf Habibi (anak Pemohon) Nomor 01939 Desa Mulyaguna, tanggal 29 Desember 2016, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Afriyansah Yusuf Habibi memiliki sebidang tanah yang terletak di Desa Mulyaguna, Kecamatan Teluk Gelam, Kabupaten Ogan Komering Ilir seluas

Hal. 5 dari 8 Hal. Penetapan No.46/Pdt.P/2021/PA.Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.990 M2;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P5b yang berupa Sertipikat Tanah atas nama Ilham Marchel Al Harasyid (anak Pemohon) Nomor 01940 Desa Mulyaguna, tanggal 29 Desember 2016, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Ilham Marchel Al Harasyid memiliki sebidang tanah yang terletak di Desa Mulyaguna, Kecamatan Teluk Gelam, Kabupaten Ogan Komering Ilir seluas 15.820 M2;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang didukung oleh bukti surat tersebut, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bertimpan tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kayagung (vide: bukti P1 dan P3);
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Ratmini di Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Lampung Selatan (vide: bukti P2)
- Bahwa Pemohon dan Ratmini mempunyai 4 orang anak, yaitu bernama Ratmii dan dikaruniai 4 orang anak bernama Arif Sagita Rachman, Dhony Raditya Prakasa, Afriyansah Yusuf Habibi dan Ilham Marchel Al Harasyid (vide: bukti P3);
- Bahwa anak ketiga Pemohon bernama Afriyansah Yusuf Habibi dan anak keempat bernama Ilham Marchel Al Harasyid masih belum dewasa, karena baru berumur 16 tahun (vide: bukti P4a) berumur 13 tahun (vide: bukti P4b), dan anak-anak tersebut berada daam asuhan Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah memberikan kepada anak-anak Pemohon tersebut sebidang tanah atas nama mereka (vide: bukti 5a, bukti PP5b);
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk keperluan pengurusan pinjaman uang di Bank BRI Kayuagung dengan agunan sertifikat tanah atas nama anak Pemohon yang bernama Afriyansah Yusuf Habibi dan Ilham Marchel Al Harasyid yang belum dewasa (belum cakap hukum) serta keperluan lainnya terkait hak dan kewajiban hukum lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa ternyata benar Pemohon mempunyai anak yang belum dewasa dan memerlukan seorang wali guna mewakili anak-anak tersebut melakukan perbuatan hukum baik yang menyangkut hak maupun kewajiban mereka masing-masing. Selain itu terdapat kepentingan hukum yang mendesak bagi Pemohon

Hal. 6 dari 8 Hal. Penetapan No.46/Pdt.P/2021/PA.Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk ditetapkan sebagai wali bagi anak-anak tersebut yaitu untuk keperluan pengelolaan pinjaman uang di Bank BRI Kayuagung dengan agunan sertifikat tanah atas nama anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50, 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon telah terbukti dan dinilai berasalan hukum serta tidak melanggar hak-hak orang lain. Oleh karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan dengan menetapkan Pemohon sebagai Wali atas anak-anak Pemohon yang bernama Afriyansah Yusuf Habibi dan Ilham Marchel Al Harasyid sebagaimana amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas Afriyansah Yusuf Habibi dan Ilham Marchel Al Harasyid, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak-anak tersebut sampai mereka dewasa/mandiri, dilaksanakan oleh Pemohon sebagai walinya semata-mata untuk kepentingan anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana amar penetapan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak-anak Pemohon bernama Afriyansah Yusuf Habibi bin Saparudin dan Ilham Marchel Al Harasyid bin Saparudin;
3. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 Masehi

Hal. 7 dari 8 Hal. Penetapan No.46/Pdt.P/2021/PA.Kag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1442 Hijriah oleh kami M. Arqom Pamulutan, S.Ag., M.A sebagai Hakim Ketua, Mashudi, S.H., M.H.I. dan Alimuddin, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Mastuti, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

**Mashudi, S.H., M.HI**

**M. Arqom Pamulutan, S.Ag., M.A**

Hakim Anggota

**Alimuddin, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Mastuti, S.H.**

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 150.000,00
4. PNBP Panggilan Pertama	Rp 10.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 260.000,00</b>

(dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 8 dari 8 Hal. Penetapan No.46/Pdt.P/2021/PA.Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)